MEMORANDUM OF AGREEMENT

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN

SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Nomor : 0039/UN55/LP.00.01/2025

Nomor : 000209/MA/02/2025/25

Bismillahirrohmanirrahim

Pada hari ini Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 (19-2-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si.,** : Selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Friny Napasti, S.Pd., M.Pd.** : Selaku Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang berkedudukan di Lorong Tun Ismail, Kuala Lumpur, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan Pengabdian, mahasiswa PIHAK PERTAMA di lingkungan kerja PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan pengalaman dalam dunia pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam kerangka Merdeka Belajar.

(2) Menjalin sinergi antara bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

PARA PIHAK akan saling membantu dalam memajukan kerja sama berdasarkan naskah Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini dilakukan dan diterima untuk jangka 1 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK dari **PIHAK PERTAMA** adalah :

a. Mendapatkan fasilitasi dalam menempatkan dosen dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

b. Menugaskan dosen pembimbing di lingkungan **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

c. Mendapatkan fasilitasi dalam menempatkan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Mayarakat sebagai Tri Dharma di lingkungan **PIHAK KEDUA**

(2) HAK dari **PIHAK KEDUA** adalah

a. Mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan Tri Dharma di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(3) KEWAJIBAN dari **PIHAK PERTAMA** adalah meliputi hal-hal sebagai berikut ;

a. Memberikan sesi pembelajaran untuk praktek di PIHAK KEDUA pada kegiatan tertentu yang disepakati

(4) KEWAJIBAN dari **PIHAK KEDUA** adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Menentukan kegiatan untuk dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA

b. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PIHAK PERTAMA melalui Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi pembimbing selama program berlangsung.

Pihak I	Pihak II

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini sedapat-dapatnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat yang berdasarkan atas moral dan etika yang luhur.

PASAL 6

KAHAR/*FORCE MAJEURE*

(1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

(3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*;

(4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 7

ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

(2) Perubahan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentuakan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

(3) Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat kepada :

Pihak I	Pihak II

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama	:	**Associate Prof. Dr. Muhammad Nasir Badu.**
Jabatan	:	Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama
Instansi	:	Universitas Sulawesi Barat
Alamat	:	Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
Telepon	:	0813-4199-6944
Email	:	kuik@unsulbar.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama	:	**Friny Napasti, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Instansi	:	Sekolah Imdonesia Kuala Lumpur
Alamat	:	No.1 Lorong Tun Ismail, Kuala Lumpur, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
Telepon	:	(603) 2692 7682
Email	:	siln.kualalumpur@sekolahindonesia.edu.my

PASAL 8

PENUTUP

(1) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

(3) Untuk setiap perubahan dari isi perjanjian ini akan dibuat adendum dengan persetujuan **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA

Prof. Ir. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si.
Rektor Universitas Sulawesi Barat

PIHAK KEDUA

Friny Napasti, S.Pd., M.Pd.
Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

Pihak I	Pihak II